

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT
PERBANKAN DENGAN SISTEM *ELECTRONIC FUNDS TRANSFER* (EFT) DARI
SEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

(S1) Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH :

UNIVERSITAS ANDALAS

MERCY MONICA YOLANDA

1610112086

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing I : Dr. Rembrandt, S.H.,M.Pd.

Pembimbing II : Dr. Yasniwati, S.H.,M.H.



PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg. 22/PK-II/I/2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT PERBANKAN DENGAN SISTEM *ELECTRONIC FUNDS TRANSFER* (EFT) DARI SEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mercy Monica Yolanda. 1610112086. Fakultas Hukum. 78 Halaman. 2020.

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting didalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang *financial*, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang, yang dapat terpenuhi lewat jasa – jasa perbankan. Jasa – jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system*. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa EFT khususnya kartu kredit kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan hukum terdapat peraturan yang melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan kartu kredit, yakni Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa kartu kredit terhadap nasabah sebagai pemilik dan pengguna kartu kredit, terjadi pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit, dimana dasar dari hubungan tersebut adalah *contractual liability*, sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, Konsumen